

Sosialisasi Wakaf Produktif Kepada Nazhir Wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dian Meliza¹, Meri Yuliani², Fitrianto³, Redian Mulyadita⁴, Alek Saputra⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Dian Meliza

E-mail: dianhabibi2011@gmail.com

Abstrak

Dari 63 lokasi tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah dimana 13 lokasi sudah bersertifikat dan 50 lokasi yang belum bersertifikat, belum ada satupun Lokasi tanah wakaf yang dikelola secara produktif sehingga belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan untuk kemaslahatan umat. Sosialisasi wakaf produktif yang dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas nazhir wakaf dalam mengelola harta wakaf secara produktif. Kegiatan ini dihadiri oleh nazhir wakaf dari berbagai latar belakang. Melalui materi yang disampaikan oleh narasumber kompeten yaitu Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Kuantan Singingi, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang konsep wakaf produktif, instrument keuangan syariah yang dapat diterapkan, serta tata Kelola yang baik. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai potensi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, terjalin semangat kolaborasi antar nazhir untuk mengembangkan harta wakaf yang berada di bawah kelolaannya.

Kata kunci - wakaf, produktif, nazhir, sosialisasi, harta

Abstract

Kecamatan Kuantan Tengah have waqf property in the form of land in 63 locations. 13 of which have been certified and 50 locations have not been certified, not a single waqf land location has been managed productively so that it has not provided the results as expected for the welfare of the community. The socialization of productive waqf carried out in Kecamatan Kuantan Tengah aims to improve the understanding and capacity of waqf nazhir in managing waqf assets productively. This activity was attended by waqf nazhir from various backgrounds. Through the material presented by a competent resource person, namely the Secretary of the Indonesian Waqf Board (BWI) of Kabupaten Kuantan Singingi, participants were given an in-depth understanding of the concept of productive waqf, sharia financial instruments that can be applied, and good governance. The results of this socialization showed an increase in participants' understanding of the potential of productive waqf in improving the welfare of the community. In addition, a spirit of collaboration was established between nazhir to develop waqf assets under their management.

Keywords - waqf, productive, nazhir, socialization, wealth

PENDAHULUAN

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai kekayaan alam yang melimpah sesungguhnya memungkinkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi di dunia. Semestinya kedua potensi tersebut dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia apabila dikelola dengan tepat. Namun kenyataannya, pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan penting bangsa, di antaranya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingginya angka pengangguran, lapangan kerja yang tidak berkembang, mahalnya harga kesehatan dan pendidikan, krisis kepercayaan, korupsi yang merajalela, dan hutang luar negeri. Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia sangat jelas kentara. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat, yang dalam jangka panjang berdampak positif dan signifikan bagi upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. (Meliza, 2014, p. 57)

Salah satu filantropi Islam yang dipandang memiliki potensi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam adalah Wakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang bercorak sosio-ekonomi yang cukup penting dalam Islam di samping zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS). Cukup banyak ayat al-Qur'an dan Hadits Rasul yang menjelaskan signifikansi fungsi wakaf, baik dalam konteks hablum min Allah, terlebih lagi dalam konteks hablum min al-nas.

Aset wakaf di Indonesia saat ini terbilang sangat besar. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia dengan nilai mencapai Rp.590 Triliun. Sayangnya, wakaf umat Islam saat ini yang kebanyakan dalam bentuk tanah dan bangunan belum sepenuhnya produktif. Tanah-tanah wakaf hanya digunakan untuk kuburan, madrasah, dan tempat-tempat ibadah. Akibatnya wakaf belum dapat memberi nilai tambah ekonomis. Alih-alih untuk pemberdayaan, untuk pemeliharaan tanah wakaf itu sendiri, para nazir wakaf kesulitan. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut agar mampu mensejahterakan umat Islam Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. (bwi.or.id/data-wakaf)

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazhir). Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf harus paham dan mengerti tentang tanggung jawab dan haknya sebagai nazhir wakaf demi tercapainya tujuan dari amalan wakaf yang sudah disyariatkan Allah.

Dari data wakaf yang disebutkan berjumlah 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia dengan nilai mencapai Rp.590 Triliun tersebut, sebagian kecilnya terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut data di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat 63 lokasi, dengan luas keseluruhan 6,3 ha, dimana dari 63 lokasi aset wakaf tersebut, terdapat 13 lokasi aset wakaf atau 20, 63% yang sudah bersertifikat, dan 50 lokasi aset wakaf atau 79,37 % yang belum bersertifikat. Dari 63 lokasi aset wakaf tersebut belum ada satu pun aset wakaf yang dikelola secara produktif.

Untuk peruntukan tanah wakaf sebagian besar diperuntukkan untuk masjid dan surau, selain itu diperuntukkan untuk sekolah dan tanah pekuburan. Hal ini sesuai dengan pemahaman kebanyakan masyarakat bahwa ketika berbicara tentang wakaf, maka yang terpikir oleh kebanyakan masyarakat, peruntukan wakaf itu adalah untuk masjid, surau, sekolah dan tanah pekuburan. Pemahaman seperti itulah yang menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya fungsi wakaf sebagai sarana pengembangan syiar Islam dan pemberdayaan umat Islam.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk optimalnya fungsi wakaf dan tercapainya tujuan wakaf, maka dipandang sangat perlu untuk mengembangkan aset wakaf tersebut menjadi wakaf produktif dengan menganalisis potensi masing-masing lokasi aset wakaf. Wakaf produktif menjadi aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rozalinda (2015) Wakaf produktif adalah jenis wakaf yang berguna dan bermanfaat untuk jangka panjang dan tidak terputus. Berdasarkan manfaatnya, wakaf ini dapat digunakan secara terus-menerus untuk kebaikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang. Jenis wakaf ini dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Contoh wakaf produktif yang ada di Indonesia antara lain wakaf lahan pertanian, wakaf kesehatan, wakaf perdagangan, wakaf pendidikan, dan wakaf sarana air.

Meliza & Saputra, 2022 dalam kajian mereka tentang apa yang menjadi masalah, solusi, dan strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan Analitical Network Proccess (ANP) menjelaskan bahwa penggunaan ANP menentukan apa yang menjadi prioritas masalah, solusi dan strategi pengembangan wakaf produktif. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa prioritas masalah dalam pengembangan wakaf produktif adalah pada aspek masalah nazhir wakaf dengan nilai 37% dengan tingkat kesepakatan responden (0,266). Demikian pula dengan aspek solusi yang menjadi prioritas juga solusi nazhir wakaf 39% dengan tingkat kesepakatan responden (W: 0,024). Strategi pengembangan wakaf produktif yang menjadi prioritas adalah optimalisasi peran dan fungsi BWI menjadi prioritas utama dengan nilai sebesar 41% dengan tingkat kesepahaman responden (W : 0,12) yang menunjukkan rendahnya kesepakatan antar responden dalam menentukan prioritas strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi.

Merujuk kepada hasil kajian di atas, maka tim pengabdian kepada masyarakat program studi perbankan syariah UNIKS merasa perlu untuk memberikan sosialisasi kepada para nazhir wakaf tentang wakaf produktif.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun materi pengabdian masyarakat ini adalah Sosialisai Wakaf Produktif kepada Nazhir Wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Perbankan Syariah UNIKS bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Kuantan Singingi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pihak yang membawahi para nazhir wakaf di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Materi tentang wakaf produktif disampaikan oleh Drs. Alfiani selaku Kasi Zakat Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kuantan Singingi. Sosialisasi wakaf produktif kepada nazhir wakaf sangat penting dilakukan, sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan nazhir tentang konsep wakaf produktif, manfaatnya, dan bagaimana mengelola wakaf dengan cara yang produktif dan berkelanjutan, memberikan pengetahuan tentang manfaat wakaf produktif bagi nazhir dan masyarakat, menjelaskan cara mengelola wakaf dengan cara yang produktif dan berkelanjutan, mendorong nazhir untuk berinovasi dalam mengelola wakaf, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif.

Adapun materi sosialisasi yang bisa disampaikan adalah berkaitan dengan; konsep wakaf produktif, manfaat wakaf produktif, cara mengelola wakaf produktif, contoh-contoh wakaf produktif yang sukses, inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif, dan yang terakhir adalah kesempatan tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi wakaf produktif kepada nazhir wakaf di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah supaya para nazhir wakaf mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf produktif. Realisasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;

1. Identifikasi Nazhir

Peserta PKM ini adalah para nazhir wakaf yang harta wakafnya sudah bersertifikat di kecamatan Kuantan Tengah, yaitu sejumlah 13 lokasi wakaf yang berarti ada 13 orang nazhir wakaf. Dari 13 undangan yang disampaikan, ada 4 orang nazhir wakaf yang hadir. Setelah ditelusuri, persoalan ketidakhadiran tersebut adalah karena para nazhir wakaf sedang mengerjakan tugas utamanya, diantaranya sebagai Pegawai pemerintahan, Pedagang, dan lain-lain. Profesi sebagai nazhir hanya sebagai sampingan saja.

2. Teknis Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak H. Jefri Eriadi, S.Ag. Selanjutnya materi sosialisasi PKM tentang wakaf produktif disampaikan oleh Bapak Drs. Alfiani. Beliau adalah Kasi Zakat Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kuantan Singingi. Di antara materi yang beliau sampaikan adalah tentang;

a) Konsep Wakaf Produktif

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 2, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Jaharudin, 2020)

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5, Adapun tujuan dari perbuatan Wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 6, setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu: (1) Wakif; (2) Nazhir; (3) Harta Benda Wakaf; (4) Ikrar Wakaf; (5) Peruntukan Harta Benda Wakaf, (6) Jangka Waktu Wakaf.

b) Manfaat Wakaf Produktif

Adapun manfaat dari wakaf produktif menurut BWI adalah sebagai berikut:

- Pengentasan Kemiskinan; Melalui pengelolaan aset yang produktif, wakaf bisa memberikan sumber pendapatan tambahan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Contohnya, sahabat nabi mewakafkan sebidang tanah yang akan digunakan sebagai perkebunan sayur. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan, digunakan untuk membiayai operasional dan pengembangan usaha, serta membiayai program sosial pendidikan untuk kaum dhuafa. Selain itu, membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian warga sekitar, hasil wakaf tersebut juga melangsungkan program sosial secara berkelanjutan.
- Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan; Wakaf produktif dalam bidang pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan perawatan kesehatan yang memadai. Dalam hal ini, kegiatan yang Dompot Dhuafa jalankan adalah, Pesantren Tahfidz Green Lido di Sukabumi. Pesantren yang tidak hanya berfokus pada bidang pendidikan saja, tetapi juga secara bertahap mengembangkan sektor pertanian dengan adanya green house. Sementara implementasi wakaf pada bidang kesehatan dalam pengadaan fasilitas kesehatan seperti ambulans dan alat-alat kesehatan

yang tersebar sejumlah rumah sakit seperti RS Terpadu, Bogor; RS Mata Ahmad Wardi, Serang; hingga RS Hasyim Asyari Jombang.

- Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Marginal; Wakaf produktif dapat digunakan untuk program-program yang membantu pemberdayaan perempuan dan masyarakat marginal, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
- Pengembangan Infrastruktur Sosial; Aset produktif yang diwakafkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial seperti masjid, madrasah, dan pusat komunitas, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
- Pemberdayaan Ekonomi Umat; Wakaf produktif meningkatkan kesempatan dan akses terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dengan menginvestasikan dana wakaf pada usaha dan proyek produktif, umat Islam dapat berkembang secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Wakaf dengan sistem produktif dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat memberdayakan untuk membangun kemakmuran secara bergotong-royong.

c) Cara Mengelola Wakaf Produktif

Pengelolaan secara profesional menempati posisi penting dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada kepiawaian pengelolaannya, bagus atau buruk. Jika pengelolaan wakaf selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen seharusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

d) Contoh-contoh Wakaf Produktif yang Sukses

Berikut adalah beberapa contoh wakaf produktif yang sukses di Indonesia : (1). SPBU Muhammadiyah di Lumajang, (2). Rumah Sakit Islam Sultan Agung, (3). Wakaf Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.

e) Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Peran nadzhir perlu di perkuat dengan perbaikan leadership para nadzhir. Dalam pasal 11 UU No. 41/2004 dinyatakan ada 4 tugas nadzhir, yaitu: (1). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, (2). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. (3). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. (4). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Terutama untuk tugas nomor 2, yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, membutuhkan leadership yang handal, kedepan kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf, terutama para nadzhir, hendaknya mengedepankan beberapa ciri berikut ini [9]:

- Mampu melakukan perubahan dan terobosan; Era ini sudah berubah, jika wakaf ingin melakukan Perubahan dan terobosan maka lakukan perubahan dan terobosan, mengawinkan wakaf dengan: 1. Digital economy 2. Financial Technology 3. Agro technology 4. Industrial technology 5. Explore the new method 6. Modelling 7. Vertical and horizontal alignment 8. Collaboration.
- Mempunyai semangat nasionalisme
- Religious
- Social Entrepreneur
- Berkelanjutan

Sosialisasi wakaf produktif perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, sosialisasi wakaf produktif kepada nazhir wakaf merupakan langkah penting untuk meningkatkan potensi wakaf di Indonesia dan mewujudkan manfaatnya bagi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1

Pelaksanaan Sosialisasi Wakaf Produktif kepada Nazhir Wakaf Kecamatan Kuantan Tengah



Gambar 2.

Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Perbankan Syariah UNIKS

KESIMPULAN

Sosialisasi wakaf produktif ini telah menjadi langkah awal yang baik dalam mendorong pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, para nazhir kini siap untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Sosialisasi telah berhasil meningkatkan pemahaman para nazhir tentang konsep wakaf produktif, mekanisme pengelolaannya, dan manfaatnya bagi umat. Peserta sosialisasi menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengembangkan wakaf produktif di wilayah masing-masing. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berlangsung. Sosialisasi juga berhasil mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi para nazhir dalam mengelola wakaf produktif, seperti kurangnya sumber daya, pengetahuan teknis, dan dukungan regulasi. Selanjutnya diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti pelatihan lanjutan, pendampingan, dan pengembangan regulasi yang lebih mendukung.

Setelah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, Untuk para nazhir diharapkan mengelola wakaf dengan baik dan pengelolaannya menuju produktif dan selanjutnya menjadi wakaf produktif. Kepada Masyarakat yang ingin berwakaf diharapkan jika ingin berwakaf, maka berwakaf dengan harta wakaf produktif seperti kebun, dan harta produktif lainnya. Selanjutnya kepada pemerintah daerah dan BWI diharapkan mengatur secara jelas tentang regulasi perwakafan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada xxx yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Rektor beserta Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ketua LPPMDI UNIKS beserta jajarannya
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIKS
4. Ketua Program Studi Perbankan Syariah UNIKS
5. Ketua BWI Kabupaten Kuantan Singingi beserta jajarannya
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah
7. Nazhir Wakaf se-Kecamatan Kuantan Tengah
8. Segenap Tim Dosen Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
9. Seluruh pihak yang terkait dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2023*. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/9116/2023/12/05/buka-rakornas-wapres-sampaikan-capain-bwi-di-2023/>
- Djunaidi Achmad. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. PT. Mumtaz Publishing.
- Firdaus, N., Nuruddin, A., & Hasmawati, F. (2021). Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf Uang Di Sumatera Barat (Studi Pendekatan Analitical Network Proccess). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1).
- Jaharuddin, & R. D. (2020). Regulasi Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Hikam Pustaka*
- Jaharuddin. (2020). Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik. *Kaizen Sarana Edukasi*.
- Meliza, D. (2014). Wakaf Produktif Sebagai Salah Satu Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Al-Hikmah*, 6(2), 173–185.
- Meliza, D., & Saputra, A. (2022). Analisis Prioritas Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Dengan Metode Analitical Network Process (ANP) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Alfalah Perbankan Syariah*, 4(1).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162
- Rini, S., Wardani, D. K., & Ashlihah. (2020). Wakaf Produktif. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Raja Grafindo Persada.